



Analisis Pembangunan Ekonomi Syariah Era Globalisasi Di Indonesia: Peluang & Tantangan *Analysis of Sharia Economic Development in the Era of Globalization in Indonesia: Opportunities & Challenges*

Evi Fitria Novitasari¹, Nurul Aulia Herlina Angganita²

Program Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: evifitrianoventasari@gmail.com¹, nurulanita034@gmail.com²

Disubmit: 29 Januari 2024; Direvisi; 6 April 2024; Dipublish; 1 Oktober 2024

Abstract

Sharia economics has become a topic that has attracted attention in the development of the global economy, especially in the current era of globalization. This article highlights basic principles such as monotheism, balance, benefit, taawun, and justice in the context of sharia economics, taking into account the prohibitions on usury, maysir, and gharar. The research was carried out through a qualitative descriptive approach using library research methods. This article also discusses the history and development of sharia economics in Indonesia, including the challenges faced and the government's efforts to develop it. This article emphasizes the importance of developing sharia economics as a relevant alternative in achieving sustainable and equitable development.

Keywords : sharia economics; globalization; opportunities; challenges

Abstrak

Ekonomi syariah telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam perkembangan perekonomian global, khususnya di era globalisasi saat ini. Artikel ini menyoroti prinsip-prinsip dasar seperti tauhid, keseimbangan, kemaslahatan, taawun, dan keadilan dalam konteks ekonomi syariah, dengan memperhatikan larangan riba, maysir, dan gharar. Penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*). Artikel ini juga membahas tentang sejarah dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dan upaya pemerintah dalam mengembangkannya. Artikel ini menekankan pentingnya pengembangan ekonomi syariah sebagai alternatif yang relevan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata kunci: ekonomi syariah; globalisasi; peluang; tantangan

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, memiliki visi menjadi pusat ekonomi syariah global pada tahun 2045 dan pusat produk halal dunia pada tahun 2024, sebuah tujuan yang sangat membanggakan. Meskipun sebagian besar indikator dan faktor ekonomi yang diperlukan hampir terpenuhi dalam pelaksanaannya, masih ada tantangan dalam mencapai visi tersebut. Mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia telah terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan syariah, meskipun beberapa individu mungkin mengabaikan prinsip-prinsip tersebut. Namun, pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal literasi.

Sistem ekonomi syariah dilihat sebagai sebuah sistem yang memberikan kebaikan bagi manusia karena mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah SWT. Chapra (2000) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip utama dalam sistem ini meliputi tauhid (keesaan Tuhan), *khilafah* (perwakilan), dan *'adalah* (keadilan). Dalam konteks keuangan, Ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan ekonomi lainnya. Menurut Mursal, Ekonomi Islam memiliki lima prinsip dasar yaitu tauhid, keseimbangan, *muamalah*, *taawun*, dan keadilan (Mursal, 2015).

Ekonomi syariah bukan hanya tentang mencapai keuntungan materi, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan berkah bagi semua pihak yang terlibat. Ini melibatkan pengintegrasian prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan ekonomi, dari transaksi keuangan hingga distribusi kekayaan, dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun, dalam konteks globalisasi, tantangan baru muncul yang menguji keberlangsungan dan relevansi ekonomi syariah.

Globalisasi telah memengaruhi berbagai bidang kehidupan, dari ekonomi, politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, hingga teknologi dan hukum. Fenomena ini ditandai dengan peningkatan aliran informasi, uang, dan juga barang melalui perusahaan multinasional, yang menuntut adaptasi terhadap nilai dan norma baru di tingkat nasional dan internasional. Dalam bidang ekonomi, globalisasi mendorong pertukaran yang lebih cepat antara negara-negara, dengan peran penting yang dimainkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam mempercepat proses ini (Suprijanto, 2011).

Pengaruh globalisasi pada ekonomi menciptakan peluang untuk menghapuskan berbagai hambatan dan halangan ini membuat dunia semakin terbuka dan bergantung satu sama lain. Oleh karenanya, penting untuk memahami pengaruh globalisasi terhadap perkembangan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Negara-negara yang memiliki tingkat daya saing yang tinggi dan menerapkan sistem kerja yang efisien akan dapat mengoptimalkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi ekonomi (Rafly et al., 2023).

Globalisasi memiliki dampak yang kompleks terhadap perekonomian Indonesia. Di satu sisi, globalisasi memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk ikut serta dalam perdagangan internasional, investasi asing, dan transfer teknologi. Efeknya dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang pekerjaan yang baru (Ekonomi Bung Hatta, 2023). Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan. Persaingan global yang ketat dapat membuat produk Indonesia harus

bersaing dengan produk-produk dari negara lain yang lebih maju dalam hal teknologi dan efisiensi produksi. Selain itu, ketergantungan terhadap pasar global membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan di pasar internasional.

Ekonomi Syariah dapat menjadi sebuah alternatif yang relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan sosial, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan tanggung jawab lingkungan, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang mengutamakan kesejahteraan bersama dan keberlanjutan lingkungan.

Ekonomi Syariah di Indonesia memiliki peluang prospek yang besar untuk mendukung perkembangan ekonomi di tengah era globalisasi. Hal ini didorong oleh beberapa faktor yang memperkuat relevansi ekonomi syariah dalam konteks globalisasi. Pertama, penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadikan ekonomi syariah relevan karena mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan keuangan dari masyarakat Muslim. Kedua, dengan terbukanya pasar global yang semakin luas, ekonomi syariah memiliki kesempatan untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak pasar karena perusahaan dan institusi keuangan dari berbagai negara dapat beroperasi di seluruh dunia (Mashdurohatun, 2011).

Selanjutnya, peningkatan kesadaran tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah di tengah globalisasi menciptakan permintaan yang meningkat untuk produk-produk keuangan syariah seperti obligasi syariah, asuransi syariah, dan produk-produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ekonomi syariah juga memberikan alternatif dalam diversifikasi ekonomi dan investasi serta membantu mengurangi risiko di tengah volatilitas pasar global. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan tanggung jawab lingkungan, juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang diperjuangkan oleh banyak negara di era globalisasi ini (Mahallizikri, 2018). Ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi global dan membuka peluang baru dalam konteks globalisasi yang terus berkembang, termasuk di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. *Library research* yaitu pendekatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur seperti buku, makalah, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain. Sumber data yang terdapat di dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Penelitian ini dilakukan dengan meninjau lebih dalam terhadap literatur ilmiah yang membahas tentang peran ekonomi syariah dalam konteks globalisasi. Literatur tersebut meliputi artikel, makalah, dan jurnal ilmiah yang terpublikasi dalam jurnal yang terindeks secara nasional. Fokus penelitian ini adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap data-data penting yang terdapat dalam literatur tersebut. Hal tersebut bertujuan agar menghasilkan temuan ilmiah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Ekonomi Syariah

Mengenai definisi ekonomi syariah, beberapa pemikir ekonomi telah mengemukakan pandangannya (Fauzia, 2014): Menurut Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, ekonomi Islam adalah “Ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang tercermin dalam nilai-nilai Islam”. Sementara itu, Muhammad Nejatullah Siddiqi, dalam karyanya *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan “Tanggapan para pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya, yang alami terinspirasi oleh ajaran Alquran dan Sunnah serta berakar pada keduanya”. Menurut Sayed Nawab Haider Naqvi, ekonomi Islam adalah “Representasi perilaku umat Islam dalam masyarakat Muslim yang khas”(Adam, 2018). Sementara menurut N. Arkam Khan dalam karya *Islamic Economics: Nature and Need*, ekonomi Islam bertujuan mempelajari falah (kesejahteraan) manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber daya alam berdasarkan kerjasama dan partisipasi”.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya memandang masalah dari segi keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasari setiap tindakan (Mursal, 2015). Misalnya, prinsip Tauhid mengajarkan bahwa segala kekayaan adalah karunia Allah, sehingga transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Prinsip Keseimbangan menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala hal, baik dalam aspek finansial maupun sosial. Prinsip tersebut mencakup pentingnya seimbangannya sektor keuangan dan riil, serta perlunya harmonisasi antara kegiatan bisnis dan kepedulian terhadap kemanusiaan. Selain itu, prinsip Keseimbangan juga menekankan pentingnya memperhatikan risiko dan keuntungan dalam setiap transaksi, serta menjaga keseimbangan antara penggunaan dan pelestarian sumber daya alam. Implementasi prinsip ini juga memperhatikan pengembangan sektor usaha kecil dan mikro, yang sering kali terabaikan dalam upaya pengembangan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, terdapat larangan terhadap beberapa praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Misalnya, riba, yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang, serta maysir, yang merupakan perjudian dan bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan kemaslahatan. Selain itu, terdapat juga larangan terhadap gharar, yang mengacu pada ketidakjelasan atau informasi tersembunyi dalam transaksi ekonomi, yang dapat merugikan pihak lain. Ini semua dilakukan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, baik secara materiil maupun spiritual, serta memperkuat nilai-nilai sosial dan moral dalam kehidupan sehari-hari.

Praktik diatas akan terpenuhi jika masyarakat indonesia sadar akan pentingnya keadilan, kemanusiaan, kesederhanaan (*iffah*), solidaritas (*takaful*), kesetaraan (*musawah*), dan kepedulian terhadap lingkungan (*Hifzh al-Bi'ah*) yang merupakan bagian dari nilai-nilai dalam islam. Nilai-nilai islam itu telah memengaruhi pola pikir bahkan praktek ekonomi masyarakat indonesia yang kebanyakan beragama Islam. Ini

dibuktikan dengan menggeludaknya bank-bank syariah dan keinginan masyarakat untuk menabung disana. Alasan mereka memilih produk-produk bank syariah karena masyarakat mengetahui terkait larangan riba yang diterapkan di bank syariah.

Konsep ekonomi Islam memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks global, terutama dalam era globalisasi saat ini dimana interaksi antarnegara dan lintas budaya semakin meningkat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menyediakan landasan inklusif dan adil untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pertumbuhan ekonomi Islam di banyak negara, terdapat potensi besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam sistem ekonomi global. Hal ini dapat menciptakan hubungan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan antar negara. Praktik keuangan syariah, seperti sukuk dan lembaga keuangan syariah, telah menjadi perhatian global dan membuka peluang untuk pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Adin et al., 2023).

Ekonomi syariah memberikan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam era globalisasi dengan menawarkan pendekatan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara dimana ekonomi syariah dapat memberikan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam era globalisasi: Larangan riba, ekonomi syariah menolak riba atau bunga dalam transaksi keuangan, sehingga memberikan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan keberpihakan terhadap nasib yang lemah. Contohnya pada produk perbankan seperti mudharabah dan musyarakah. Prinsip keadilan dan kesetaraan, ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya memperlakukan semua orang secara adil dan merata. pemberdayaan ekonomi lokal, ekonomi syariah mendorong pengembangan ekonomi lokal dan koperasi, yang dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasar global. Pembangunan berkelanjutan, ekonomi syariah menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menuntut keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap alam. Pemberdayaan Sosial, ekonomi syariah mendorong praktik sedekah, zakat, dan infaq, yang merupakan instrumen untuk pemberdayaan sosial dan pengentasan kemiskinan, serta menciptakan keadilan sosial yang lebih besar dalam masyarakat.

3.2. Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, perekonomian Syariah telah diperkenalkan dengan dimulainya larangan terhadap riba, gharar, dzolim, maisir, dan segala yang haram. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam perekonomian Islam, dengan kewajiban bagi umat Muslim di seluruh dunia untuk menerapkannya dan mempelajarinya sebagai suatu tuntutan yang tidak dapat diabaikan.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan perbankan syariah, yang dimulai sejak deregulasi perbankan pada tahun 1983, seperti yang diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahap awal ini, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga, dengan tujuan menciptakan kondisi perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam mendukung perekonomian (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.).

Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (PAKTO 88), dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui liberalisasi sistem perbankan. Meskipun banyak bank konvensional didirikan, beberapa inisiatif perbankan daerah yang berbasis syariah juga mulai muncul. Diskusi tentang peran bank Islam sebagai pondasi ekonomi Islam telah dimulai sejak tahun 1980, yang memperkenalkan konsep perbankan Islam dalam skala yang terbatas, seperti *Bait At-Tamwil Salman* ITB di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.).

Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk sebuah tim kerja dengan tujuan utama mendirikan Bank Islam di Indonesia. Di lokakarya yang diadakan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, antara tanggal 18 hingga 20 Agustus 1990, berbagai isu terkait bunga bank dan perbankan dibahas secara mendalam. Hasil dari lokakarya tersebut kemudian menjadi pembahasan utama dalam Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta, yang berlangsung pada tanggal 22 hingga 25 Agustus 1990 (Asnaini & Yustati, 2017). Dalam musyawarah ini, diputuskan untuk membentuk kelompok kerja khusus yang bertugas menyusun rencana pendirian bank Islam di Indonesia. Tim ini dikenal dengan sebutan Tim Perbankan MUI, yang bertanggung jawab untuk melakukan pendekatan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Salah satu hasil konkret dari diskusi tersebut adalah lahirnya Bank Muamalat yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia, bank ini didirikan pada tanggal 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat ini menjadi titik awal yang penting dalam perjalanan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, membuka pintu bagi inovasi dan perkembangan lebih lanjut dalam sektor ekonomi yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam. (Amin et al., 2023).

Setelah memulai operasinya pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menghadapi tantangan awal akibat landasan hukum yang masih lemah. Pada awal tahun 1992, negara belum secara aktif terlibat dalam memperluas operasional bank syariah atau mengenalkan praktik Dual Banking System. Pada tahun yang sama, Undang-undang yang mengatur perbankan syariah terdiri dari UU No. 7/1992 dan PP No. 72/1992, namun keduanya belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi perkembangan bank syariah di Indonesia (Ash-Shiddiqy, 2023).

Awalnya, bank syariah masih dianggap sebagai lembaga keuangan dengan sistem bagi hasil yang harus tunduk pada aturan yang sama dengan bank konvensional. Sebagai akibatnya, manajemen bank syariah cenderung menyesuaikan produk-produk perbankan konvensional yang kemudian disesuaikan dengan prinsip syariah, namun dengan variasi produk yang terbatas. Hal ini mengakibatkan tidak semua kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan produk yang tersedia tidak dapat bersaing dengan produk-produk yang ditawarkan oleh bank konvensional. Peraturan-peraturan ini menjadi hambatan bagi perkembangan bank syariah, terutama karena jaringan kantor cabangnya yang masih terbatas (Musfiqoh, 2011).

Namun, sejak tahun 1998, sistem perbankan syariah dan gerakan ekonomi Islam di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat. Seiring berjalannya waktu, pengalaman menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah telah terbukti menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada

tahun 1998. Ketika bank-bank konvensional mengalami kesulitan, sistem perbankan syariah dapat bertahan dari guncangan tersebut. Kemampuan ini semakin memperkuat posisi sistem perbankan syariah sebagai salah satu potensi penopang ekonomi nasional yang patut dipertimbangkan.

Respons positif dari pemerintah terhadap keberadaan BMI, terutama setelah krisis moneter 1998, mendorong upaya penyempurnaan regulasi dan hukum. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespons dengan menerbitkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang mengenalkan penerapan *Dual Banking System* (Amin et al., 2023). Dengan adanya sistem perbankan ganda ini, bank konvensional bisa beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan syariah Islam. Akibatnya, munculnya bank-bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah di Indonesia menjadi mungkin.

Tak hanya melalui dukungan dari pemerintah melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tetapi juga produk-produk dari ekonomi syariah yang dianggap memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta memperkuat keadilan dan menawarkan prospek bisnis yang menjanjikan. Bank syariah, sebagai salah satu aspek ekonomi syariah, menawarkan beragam produk seperti tabungan wadiah, simpanan dan tabungan mudharabah atau musyarakah, pembiayaan bagi hasil melalui mudharabah atau musyarakah, serta pembiayaan jual beli dengan murabahah, salam, dan istishna. Tujuan utama dari produk-produk tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan prinsip Islam.

Hal ini turut menjadi bagian dari pertumbuhan yang signifikan dalam lembaga keuangan syariah. Jumlah Bank Umum Syariah meningkat menjadi 14 buah dengan total aset mencapai 304,292 miliar rupiah hingga Oktober 2018. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa jumlah reksadana syariah mencapai 10,61% dari total reksadana, yang merupakan peningkatan yang signifikan dari tahun 2010 yang hanya sebesar 7,84%. Perkembangan ini juga tercermin dalam jumlah efek syariah yang mencapai 407 pada November 2018, mencakup berbagai sektor ekonomi. Selain itu, peningkatan jumlah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) yang diperkirakan mencapai 4500 buah, serta berdirinya Bank Wakaf Mikro dengan 41 bank telah berdiri hingga Desember 2018, menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat pengelolaan zakat dan wakaf dengan diterbitkannya Undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat (UU No. 23 Tahun 2011) dan wakaf (UU No. 41 Tahun 2004) (Haris, 2019).

Perkembangan bank-bank syariah bukan hanya mempengaruhi sektor perbankan, melainkan juga memberikan dampak yang luas pada ekonomi syariah secara menyeluruh. Dengan bertambahnya jumlah bank syariah yang berkembang, prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dijalankan di dalamnya turut mengalami peningkatan, memberikan sumbangan yang penting bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

3.3. Peluang Pembangunan Ekonomi Syariah Di Era Globalisasi

Sangat mengejutkan bahwa implementasi ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan syariah telah berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Banyak negara telah memiliki industri keuangan dan perbankan syariahnya di dunia global. Kini sistem ekonomi dan keuangan syariah telah diterapkan pada 75 negara di seluruh dunia, termasuk di Asia, Amerika, Eropa, dan Australia. Selain itu, dalam aspek

akademik universitas-universitas terkenal di dunia sedang aktif mengembangkan forum dan studi ekonomi syariah. Setidaknya enam universitas di Inggris sedang mengembangkan studi ekonomi syariah. Harvard University merupakan universitas yang aktif mengembangkan forum dan kajian-kajian ekonomi syariah tersebut. Fakta yang menggembirakan adalah betapa majunya praktik ekonomi syariah di Indonesia. Banyak orang telah memperhatikan pertumbuhan diskursus ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, baik dari perspektif akademis maupun dari perspektif praktik (Kholis, 2008).

Lembaga keuangan barat banyak menawarkan jenis-jenis produk keuangan syariah di daratan global. Seperti Citigroup, Deutsche Bank, dan UBS. Tetapi, pertumbuhan keuangan syariah tidak diikuti dengan peningkatan SDM berkualitas. Perbankan syariah juga muncul di Belanda dan Rusia. *AT Kearney*, salah satu perusahaan konsultan manajemen terbesar di dunia, mengklaim bahwa kendala terbesar dalam pengembangan industri perbankan syariah kurangnya jumlah pekerja berkualitas tinggi yang tersedia. Selain itu, karena industri perbankan syariah akan terus berkembang, kebutuhan akan pekerja baru berkualitas tinggi akan terus meningkat. *AT Kearney* memperkirakan bahwa dalam sepuluh tahun mendatang, industri perbankan syariah di Timur Tengah akan membutuhkan setidaknya 30 ribu karyawan baru yang berkualitas tinggi (Republika, 2017)

Selain produk jasa seperti perbankan syariah, ada banyak industri halal lain yang berbentuk barang seperti, industri dibidang makanan halal, farmasi halal, pariwisata halal, dan *fashion* halal (Kamila, 2021). Contohnya industri makanan halal, pengeluaran global untuk makanan dan gaya hidup yang sesuai dengan prinsip Islam mencapai 21.000 triliun rupiah pada 2013, dengan proyeksi meningkat menjadi 51.800 triliun rupiah pada tahun 2019. Total pengeluaran untuk makanan umat Muslim secara global pada tahun 2013 mencapai USD 1292 miliar, dan Indonesia menjadi negara mayoritas yang mengkonsumsi makanan dengan nilai sebesar USD 190 miliar. Proyeksi menunjukkan bahwa pengeluaran untuk makanan tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi USD 2537 miliar pada 2019, atau sekitar 21.2% dari total kebutuhan pangan global (Kamila, 2021).

Produk dan layanan ekonomi syariah tersebut sekarang mudah terjangkau dengan adanya teknologi dan digitalisasi. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam layanan keuangannya, bank meluncurkan layanan *mobile banking*, yang memudahkan nasabah melakukan transaksi perbankan melalui handphone mereka. Mengingat fakta bahwa ponsel adalah alat komunikasi yang paling banyak digunakan saat ini (Nusaibah, 2023).

Bank digital syariah dapat menjadikan bank syariah di Indonesia semakin kompetitif. Salah satu kekurangannya adalah kurangnya cabang dan layanan bank digital syariah yang tersedia secara online. Aksesibilitas bank syariah digital memungkinkannya menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa harus mendirikan cabang baru. Hal ini sangat penting karena layanan pelanggan dan pembukaan rekening adalah bagian penting dari operasi perusahaan keuangan. Oleh karena itu, masalah fasilitas seperti kurangnya ATM atau kantor cabang bank syariah yang dekat mengurangi penggunaan bank syariah. karena munculnya bank syariah digital ini membawa potensi peningkatan jumlah pelanggan bank syariah.

PT. BSI (BRIS), berhasil mencapai kesuksesan pada kuartal ketiga tahun 2022. Dengan menerapkan efisiensi melalui berbagai akselerasi digital, BSI dapat memberikan hasil yang baik. Efisiensi ini mendorong

kinerja perusahaan, dan akselerasi digital mendukungnya. Hal tersebut ditinjau dari perkiraan pertumbuhan pengguna BSI Mobile setiap tahun sebesar 43% hingga 4,44 juta pengguna pada September 2022 (Pratomo, 2022).

Pengembangan ekonomi syariah semakin meningkat dari hari ke hari. Hal ini tidak luput dari peran negara dan organisasi yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tersebut. Seperti AAOIFI adalah sebuah lembaga nirlaba internasional dalam dunia keuangan syariah yang bertugas menyusun standar terkait audit, akuntansi, tata kelola, etika, dan syariah untuk lembaga keuangan Islam (IFI). Sebagai lembaga internasional yang mandiri, AAOIFI memiliki dukungan dari anggotanya, yang mencakup 200 lembaga dari 40 negara, termasuk bank sentral, lembaga keuangan syariah, dan entitas lain dalam industri perbankan syariah global. Sekarang, AAOIFI telah mengeluarkan 26 standar akuntansi, 2 kode etik, 7 standar tata kelola pemerintahan, dan 5 standar audit (Subardi, 2019).

Pembentukan AAOIFI sebenarnya bertujuan utama untuk memberikan, merumuskan, dan menginterpretasikan standar akuntansi dan audit khusus untuk institusi keuangan syariah. Selain itu, AAOIFI juga memiliki fungsi untuk memeriksa dan memodifikasi standar akuntansi dan audit yang berlaku untuk lembaga keuangan syariah. Tentu saja, dengan target ini, semoga institusi keuangan syariah di seluruh dunia mempunyai pedoman yang baik untuk merancang laporan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Hal ini kedepannya memungkinkan perbandingan yang adil antara laporan keuangan dari berbagai institusi keuangan Islam yang berkembang (Subardi, 2019).

3.4. Tantangan Pembangunan Ekonomi Syariah Di Era Globalisasi

Dalam konteks perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di tengah arus globalisasi yang semakin berkembang, terlihat adanya pertumbuhan yang signifikan. Namun, sejalan dengan perkembangan tersebut, timbul pula tantangan-tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Tantangan-tantangan yang menghambat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia meliputi minimnya pengetahuan tentang Ekonomi Syariah, yang menimbulkan keraguan dalam menerapkan sistem tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh tentang Bank Syariah, sehingga muncul ketidakpercayaan terhadap ekonomi syariah yang dianggap serupa dengan ekonomi konvensional. Selain itu, kurangnya minat dan kesadaran masyarakat, terutama Muslim, untuk mendalami ekonomi syariah juga menjadi tantangan. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat literasi dan kesadaran tentang sistem keuangan Syariah. Sebagian besar masyarakat masih belum siap untuk mengadopsi ekonomi syariah karena kurangnya minat dan pengetahuan tentangnya (Prandawa et al., 2022).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam kemajuan ekonomi syariah di Indonesia adalah dominasi sistem kapitalis, terutama karena sebagian besar negara, termasuk yang mayoritas penduduknya Muslim, cenderung mengadopsi sistem ini meskipun dengan modifikasi tertentu. Hal ini membuat sulit untuk membuktikan keunggulan sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan kapitalisme dan sosialisme, terutama karena kurangnya kekuatan politik dan ekonomi dari negara-

negara Islam. Pandangan yang beragam di kalangan ahli tentang konsep ekonomi Islam juga menjadi tantangan tersendiri (Mashdurohatun, 2011).

Kurangnya fasilitas perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional juga menjadi tantangan yang signifikan. Perlu langkah-langkah strategis yang lebih besar untuk memperluas jaringan kantor syariah ke seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, keberadaan kantor syariah masih belum merata di berbagai daerah, terutama di pelosok desa yang terpencil. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan memperluas penetrasi kantor syariah hingga ke wilayah yang belum terjamah, memungkinkan lebih banyak masyarakat di seluruh Indonesia untuk dapat mengakses layanan keuangan syariah dengan lebih mudah dan nyaman.

Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), tantangan lain yang dihadapi oleh ekonomi syariah di Indonesia meliputi kurangnya dukungan keuangan terhadap industri halal, ketiadaan bank syariah dengan aset buku 4, kekurangan tenaga ahli ekonomi syariah yang berkualifikasi, serta keterbatasan dalam kapasitas penelitian dan pengembangan ekonomi syariah (Permata & Sumayyah, 2019). Hal-hal ini merupakan hambatan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan pertumbuhan industri halal di masa depan dan memperbaiki ekonomi Islam di Indonesia.

3.5. Upaya Mengatasi Masalah

Peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat penting dan tercermin dalam langkah-langkah kebijakan yang diambil. Pemerintah telah melakukan pemupukan keilmuan dengan memberikan izin kepada berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari SMK hingga program doktoral, untuk menyelenggarakan program studi ekonomi syariah. Selain itu, banyak seminar, webinar, dan workshop dengan tema ekonomi syariah telah terselenggara. Di samping itu, langkah-langkah pemerintah juga mencakup pengembangan lembaga keuangan ekonomi syariah, seperti pendirian Bank Muamalat dan lembaga keuangan nonbank lainnya, serta regulasi yang mendukung praktik ekonomi syariah, seperti UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi landasan hukum bagi praktik perbankan syariah di Indonesia (Nurhayati, 2015).

Bank Indonesia, sebagai bank sentral Indonesia, turut berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah. Bank Indonesia telah bergabung dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk mensukseskan visi KNKS dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia (Fadhilah et al., 2021). Dalam rangka mendukung visi misi KNKS, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan moneter, seperti menaikkan GWM Rupiah BUS dan UUS pada Juli 2022 menjadi 6% dan September 2022 menjadi 7,5% (Bank Indonesia, 2022). Selain itu, pengadaan sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (IMA) yang digunakan sebagai instrumen bagi bank syariah yang memiliki kelebihan dana, serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang digunakan sebagai alternatif penempatan dana jangka pendek bagi bank syariah yang memiliki likuiditas berlebih (Nasution & Batubara, 2023). Dengan

kebijakan ini, Bank Indonesia berupaya memastikan dukungan optimal terhadap ekonomi syariah, sesuai dengan visi KNKS.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah adalah dengan mengeluarkan kebijakan fiskal. Pada tahun 2019, Presiden Republik Indonesia meluncurkan MEKSI (Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia) sebagai peta jalan pertama negara untuk mengembangkan ekonomi syariah (Badan Kebijakan Fiskal, 2022). MEKSI bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi syariah Indonesia melalui beberapa langkah strategis, termasuk perbaikan kerangka tata kelola, regulasi industri makanan halal, dan pengembangan teknologi finansial syariah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023 yang diadakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Jakarta pada tanggal 26 Mei, menyatakan keinginan pemerintah untuk memosisikan Indonesia sebagai subjek utama dalam ekonomi syariah dan pusat produksi halal global. Beliau, juga sebagai Sekretaris KNEKS, menegaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada pemerintah provinsi yang mampu memimpin dan mengembangkan ekonomi syariah di wilayahnya (Kemenkeu, 2023).

Menkeu juga menekankan pentingnya fokus pada aspek substansial dalam pengembangan ekonomi syariah, yang harus memberikan kontribusi pada kemakmuran, keadilan, dan efisiensi sesuai dengan tuntutan zaman. Dia juga menyoroti dampak positif peningkatan aktivitas ekonomi dan keuangan syariah, dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan sebagai salah satu motor penggerak utama.

Diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder lainnya untuk mempertahankan pencapaian ini, dengan salah satu langkahnya adalah pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) untuk memastikan pertumbuhan ekonomi syariah yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi daerah. Kementerian Keuangan juga mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui kolaborasi dengan kantor perwakilan di seluruh Indonesia, serta memberikan dukungan bagi industri halal dengan menyediakan fasilitas sertifikasi halal, kemudahan ekspor untuk UMKM industri halal, serta dukungan perpajakan dan pembiayaan.

Upaya-upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah akan tercapai jika pihak swasta dan masyarakat sipil berkontribusi dalam mensukseskannya. Peran pemerintah dalam pembangunan perbankan syariah meliputi penetapan regulasi, pemberian lisensi, stimulasi keuangan, pengembangan infrastruktur, dan promosi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Sementara itu, peran swasta dalam ekonomi syariah mencakup investasi, inovasi, manajemen risiko, dan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi syariah. Di sisi lain, peran masyarakat sipil dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah adalah meningkatkan kesadaran, mengawasi lembaga keuangan syariah, mengembangkan kebijakan melalui organisasi dan advokasi, serta meningkatkan kapasitas dalam mengelola usaha ekonomi syariah melalui pelatihan dan program lainnya. Dengan kolaborasi dari ketiga pihak ini, pengembangan ekonomi syariah dapat dijalankan secara komprehensif dan berkelanjutan.

4. PENUTUP

Pembangunan ekonomi syariah memiliki peran yang signifikan dalam konteks globalisasi yang terus berkembang. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti tauhid, keseimbangan, kemaslahatan, taawun, dan keadilan, memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Larangan terhadap praktik riba, maysir, dan gharar menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan seimbang. Meskipun demikian, tantangan seperti perluasan pemahaman tentang ekonomi syariah, peningkatan kesadaran masyarakat, dan integrasi dalam sistem ekonomi global perlu diatasi untuk mewujudkan potensi penuh ekonomi syariah. Namun, terdapat peluang besar untuk meningkatkan inovasi produk keuangan syariah, memperluas pasar global, dan memperkuat kerjasama antar negara. Dalam memperjuangkan pengembangan ekonomi syariah sebagai alternatif yang relevan dalam menghadapi tantangan global, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan baik itu kebijakan moneter maupun fiskal. Diperlukan upaya lanjutan dalam penelitian mengenai implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat menjadi solusi yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adam, P. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.
- Asnaini, & Yustati, H. (2017). *Lembaga Keuangan Syari'ah Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Bank Indonesia. (2022). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah 2022*. Bank Indonesia.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: perspektif maqasihid al-Syari'ah*. PrenadaMedia Group.
- Nurhayati, S. (2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat.
- Republika. (2017). *Pertumbuhan Keuangan Syariah Global*. Republika Online.

Jurnal :

- Adin, M. S., Fadhiil, I., Sahaf, S. A. Al, & Marwono, W. T. (2023). *Strategi Pembangunan ekonomi Islam*.
https://www.researchgate.net/publication/376229085_STRATEGI_PEMBANGUNAN_EKONOMI_ISLAM
- Amin, M., Febry, M., Muhaimin, M., & Arifin, W. (2023). Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 475–486.
- Ash-Shiddiqy, M. (2023). Analisis Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 6(1), 33–42.
- Fadhilah, P. A., Yulivan, I., & Saragih, H. J. R. (2021). Strategi Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Mendukung Komite Nasional Keuangan Syariah Untuk Mewujudkan Ekonomi Pertahanan. *Ekonomi Pertahanan*, 7(1), 71–98.
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/873>

- Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal Dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. *Jurnal Likuid*, 1(1), 33–42.
- Kemenkeu. (2023). *Berikut Upaya Pemerintah dalam Mendukung Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-Dukung-Perkembangan-Ekonomi-Syariah>
- Kholis, N. (2008). Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global. *Unisia*, 31(68), 1–23. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss68.art5>
- Mashdurohatun, A. (2011). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.264>
- Mursal. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 75–84.
- Musfiqoh, S. (2011). Kilas Balik Ekonomi Islam Di Indonesia. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.15642/elqist.2011.1.1.1-14>
- Nasution, A. M., & Batubara, M. (2023). Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 144–154. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665>
- Nusaibah, U. (2023). Digitalisasi Ekonomi Syariah di Kalangan Generasi Z Untuk Peningkatan Literasi Keuangan Syariah (Studi Kasus Mbanking BSI). *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 12(1), 12–22. <https://doi.org/10.24269/mjse.v12i1.6695>
- Prandawa, M. C., Jubba, H., NB, F. R., & Wardani, T. U. (2022). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1). <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>
- Rafly, M., Maulana, A., Deskar, D., Rahman, A. F., Ramadhan, I. F., Adha, A., & Attala, V. D. (2023). Analisis Pengaruh Globalisasi Dan Perubahan Iklim Terhadap Perekonomian Indonesia Yang Berkelanjutan. *Publiciana*, 16(1), 25–32.
- Subardi, H. M. P. (2019). Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan. *Owner*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.81>
- Suprijanto, A. (2011). Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Imiah CIVIS*, 1(2), 100–119. <file:///C:/Users/user/Downloads/592-929-1-SM.pdf>

Sumber lainnya (website) :

- Badan Kebijakan Fiskal. (2022). *Apa Kabar Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia?* Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/06/20/4352-apa-kabar-ekonomi-dan-keuangan-syariah-indonesia>
- Ekonomi Bung Hatta. (2023). *Bentuk Globalisasi Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia*. Universitas Bung Hatta. <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/2246-bentuk-globalisasi-ekonomi-dan-pengaruhnya-terhadap-indonesia>
- Haris, A. (2019). *Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. <https://syariah.uinsaid.ac.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di->

- indonesia/
Mahallizikri, I. F. (2018). *Perpaduan Antara Pandangan Ekonomi Konvensional Dengan Ekonomi Syariah Melahirkan Sebuah Paham Ekonomi Yang Baru Dari Sebuah Sistem Yang Telah Ada*. Stie Syariah Bengkalis.
<https://www.stiesyariahbengkalis.ac.id/kolompikiran-11-perpaduan-antara-pandangan-ekonomi-konvensional-dengan-ekonomi-syariah-melahirkan-sebuah-paham-ekonomi-yang-baru-dari-sebuah-sistem-yang-telah-ada.html>
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Sejarah Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved February 17, 2024, from <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>
- Permata, A., & Sumayyah. (2019). *5 Tantangan Indonesia Kembangkan Ekonomi Syariah*. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://kneks.go.id/berita/132/5-tantangan-indonesia-kembangkan-ekonomi-syariah?>
- Pratomo, G. Y. (2022). *Bank Syariah Indonesia Catat 4,44 Juta Pengguna Baru Mobile Banking*. Liputan6.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5109284/bank-syariah-indonesia-catat-444-juta-pengguna-baru-mobile-banking>